



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN DALAM PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan Dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN DALAM PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selaku Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan seta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Jenis belanja adalah digit ketiga setelah kelompok belanja pada kode rekening belanja.
17. Objek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
18. Rincian objek belanja adalah digit kelima setelah objek belanja pada kode rekening belanja.
19. Uraian rincian objek belanja adalah digit keenam setelah rincian objek belanja pada kode rekening belanja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP PERGESERAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran dalam Penjabaran APBD dimungkinkan dalam keadaan tertentu :
 - a. belum atau tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penganggaran;
 - b. akibat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran dalam Penjabaran APBD, meliputi :
 - a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (4) Pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dalam Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah disertai penjelasan.
- (2) Format usulan pergeseran anggaran dalam Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, PPKD memberikan jawaban penolakan.
- (3) Format surat persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat penolakan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Sekretaris Daerah memberikan jawaban penolakan.
- (3) Format surat persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat penolakan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. mengubah nilai nominal antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan pada kegiatan yang sama dan tidak menambah pagu anggaran dalam jenis belanja berkenaan;
- b. mengubah volume uraian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dan tidak menambah pagu anggaran dalam jenis belanja berkenaan;
- c. mengubah/menambah uraian rincian obyek belanja dalam objek belanja yang berkenaan;
- d. untuk belanja modal dapat dilakukan dalam hal :
 1. apabila dalam uraian objek belanja modal tersebut terdapat salah penulisan alamat lokasi kegiatan di dalam DPA/DPPA dalam objek belanja yang sama dan tidak memindahkan lokasi kegiatan;
 2. apabila dalam uraian objek belanja terdapat perbedaan antara belanja fisik kegiatan dan konsultan kegiatan dalam objek belanja yang sama;
 3. apabila dalam kegiatan fisik dalam rincian objek dan objek belanja yang sama tidak tercantum biaya penunjang lainnya seperti honorarium, perencanaan dan pengawasan dan biaya pendukung lainnya.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah dalam pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD, melakukan:

- a. evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
- b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan alasan/pertimbangan pergeseran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. menyusun rancangan pergeseran dalam format DPPA-PD;

- d. menyusun DPPA-PD berdasarkan perubahan peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. dalam proses pergeseran anggaran, kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

Pasal 9

TAPD dalam pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD, melaksanakan tugas:

- a. menerima dan memverifikasi usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-PD;
- c. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah dan/atau PPKD;
- d. menyerahkan DPPA-PD yang telah sesuai kepada PPKD.

Pasal 10

PPKD dalam pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD, melaksanakan tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- b. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- d. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran kepada Pimpinan DPRD;
- e. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- f. menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD kepada Sekretaris Daerah; dan
- g. mengesahkan DPPA-PD.

Pasal 11

Sekretaris Daerah dalam pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD, melaksanakan tugas:

- a. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-PD
- b. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-PD;
- d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
- e. menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 12

Bupati dalam pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD, mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran dalam penjabaran APBD mendahului penetapan Perubahan APBD karena kebutuhan anggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
- b. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai pelaksanaan pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, dapat dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga yang ditetapkan dalam perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang bukti pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK
BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
DALAM PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN

KOP PERANGKAT DAERAH

.....,20xx

Kepada,

Nomor	:	Yth. Sekretaris Daerah Selaku
Sifat	:	Ketua TAPD/Kepala BKD
Lampiran	:	Selaku PPKD
Hal	:	Usulan pergeseran anggaran di-
		APBD Tahun Anggaran 20xx <u>TEMPAT</u>

Dengan memperhatikan DPA Dinas/Badan Tahun Anggaran dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20... tentang, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja APBD TA. 20xx, sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan, dengan alasan
2. Program/Kegiatan, dengan alasan
3. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud untuk dapat disetujui. Adapun rincian pergeseran anggaran tersebut tercantum dalam rancangan DPPA-PD sebagaimana terlampir.

Demikian usulan ini disampaikan, atas pertimbangannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
2. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Lampiran : Surat Kepala Perangkat Daerah
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR USULAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
 PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN
 DALAM PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/
 PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 20...

KODE UNIT PD :
 NAMA PD :
 NO DPA :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Pergeseran Pada
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			Obyek Belanja
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Komponen
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala Perangkat Daerah,

.....
 NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN DALAM PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP BADAN KEUANGAN DAERAH

....., 20xx

Kepada,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
Antar Rincian Obyek Belanja
dalam obyek Belanja Berkenaan
dalam APBD TA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Sebagaimana terlampir
di-

TEMPAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 20...
tentang, bersama ini disampaikan bahwa pergeseran
anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
yang diusulkan oleh Perangkat Daerah, berdasarkan hasil pembahasan
dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dapat disetujui dan
diproses lebih lanjut dengan rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan sebagaimana terlampir dalam surat persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20 ...
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20...;
- Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
- Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kayong Utara;
- Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Lampiran I : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit / PD	Nama PD	No. DPA-PD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Lampiran II : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR RINCIAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/URAIAN RINCIAN
OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM
PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

KODE UNIT PD :

NAMA PD :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN DALAM PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT SURAT PENOLAKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP BADAN KEUANGAN DAERAH

.....,20xx

Kepada,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Pergeseran anggaran
Belanja Antar rincian Obyek Belanja
dalam obyek Belanja Berkenaan
dalam APBD TA ...

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Sebagaimana terlampir
di-

TEMPAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 20... tentang, bersama ini disampaikan bahwa pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah, berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam surat penolakan ini.

Pertimbangan penolakan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor..... Tahun 20... tentang dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah,

.....
NIP.

Tembusan :
1. Bupati Kayong Utara;
2. Wakil Bupati Kayong Utara;
3. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
5. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Lampiran I : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit / PD	Nama PD	No. DPA-PD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Lampiran II : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR RINCIAN PENOLAKAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/URAIAN RINCIAN
OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN
DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA TAHUN ANGGARAN 20...

KODE UNIT PD :
NAMA PD :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Penolakan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	ditolak
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	ditolak
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN DALAM PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD

KOP SEKRETARIAT DAERAH

....., 20xx

Kepada,

Nomor	:	Yth. Kepala SKPD
Sifat	:	Sebagaimana terlampir
Lampiran	:	di-
Hal	:	Persetujuan Pergeseran Anggaran	TEMPAT
		Antar Obyek Belanja Dalam	
		Jenis Belanja Berkenaan dalam	
		APBD Tahun Anggaran	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 20... tentang dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana terlampir dalam Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 20xx;
- Penerbitan DPPA-PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kayong Utara;
- Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
- Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kayong Utara selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit / PD	Nama Perangkat Daerah	No. DPA-PD
1.
2.
3.	Dst.....		

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
NIP.

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
selaku Ketua TAPD

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR RINCIAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20...

KODE UNIT PD :

NAMA PD :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
NIP.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK
BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN DAN
ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
BERKENAAN DALAM PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD

KOP SEKRETARIAT DAERAH

.....,20xx

Kepada,

Nomor	:	Yth. Kepala SKPD
Sifat	:	Sebagaimana terlampir
Lampiran	:	di-
Hal	:	TEMPAT
Penolakan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran		

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20... tentang, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran Belanja SKPD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat di proses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan penolakan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20... tentang dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kayong Utara;
2. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
4. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kayong Utara selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit / PD	Nama PD	No. DPA-PD	No. Surat Usulan
1.
2.
3.	Dst.....			

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
NIP.

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
selaku Ketua TAPD

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR RINCIAN PENOLAKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20...

KODE UNIT PD :

NAMA PD :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Penolakan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Ditolak
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	ditolak
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
NIP.

